



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

RENSTRA

**KECAMATAN
WATANG SIDENRENG
2025-2029**





BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR **18** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan Rencana Pembangunan dasar substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra



PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;
- d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- e. Bab V : Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- r. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- s. Dinas Sosial;
- t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Dinas Perhubungan;
- aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- cc. Kecamatan Maritengngae;
- dd. Kecamatan Panca Rijang;
- ee. Kecamatan Baranti;
- ff. Kecamatan Kulo;
- gg. Kecamatan Watang Sidenreng;
- hh. Kecamatan Dua Pitue;
- ii. Kecamatan Pitu Riawa;
- jj. Kecamatan Pitu Riase;
- kk. Kecamatan Tellu Limpoe;
- ll. Kecamatan Panca Lautang; dan
- mm. Kecamatan Watang Pulu.

(3) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

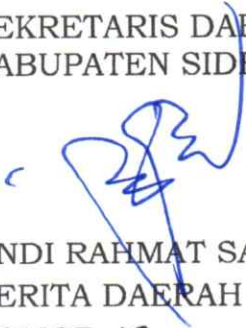
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
NOMOR 18





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
Jl. Usman Jafar No 10 EmpagaE Telp. (0421) 3581167 KODE POS . 91613
SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT WATANG SIDENRENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2030
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

CAMAT WATANG SIDENRENG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030 Tahun 2025 Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Rencana Strategid (Renstra) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 12018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Renana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (Dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keutusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Empagae
pada tanggal : 31 Januari 2025

CAMAT WATANG SIDENRENG,



H. ARNOL BARAMULI, ST.M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk.I
N I P : 197302082008021001

Tembusan Yth :

1. Bupati Sidenreng Rappang Sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daearah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Inspektur kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Kepala Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Peringgal.-

Lampiran I : Keputusan Camat Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap
Nomor : TAHUN 2025
Tanggal : 31 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2030
KECAMATAN WATAN SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RPPANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Arnol Baramuli,ST,M.Adm KP	Camat Watang Sidenreng	Pengarah
2.	Ir. Hamidah Yusuf,M.Pd	Sekretaris Camat	Ketua
3.	Muh.Husni,S.IP,M.A.P	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Sekretaris
4.	Muh.Nasir Rahin, S.Sos	Kasih Pemerintahan	Anggota
5.	Mustari, S.Pd	Kasi Pembangunan	Anggota
6.	H. SARDI, S.Kom, M.S	Kasi Trantib	Anggota
7.	KAMARIAH S.Sos	Kasi Pemberdayaan	Anggota
8	A. ASMA, S.Sos	Kasi pelayana Umum	Anggota
9.	NURDIN. N S,IP.	Kasubag Umum & Kepeg	Anggota
10.	Nelly	Bendahara Gaji	Anggota Tim Sek
11.	Ammar	Bendahara Pengeluaran	Anggota Tim Sek
12.	Sri Wulandari, S.IP	Operator	Operator



CAMAT WATANG SIDENRENG,

H. ARNOL BARAMULI, ST.M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk.I
N. I P : 197302082008021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Renstra) Tahun 2025 -2029 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, maka disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangkah menengah Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025 -2029 , sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra kantor Kecamatan Watang Sidenreng masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap Renstra ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Empagae , 9 September 2025
CAMAT WATANG SIDENRENG

H.ARNOL BARAMULI, ST,M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19730208 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 5

 1.1. Latar Belakang..... 5

 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra..... 10

 1.3. Maksud dan Tujuan 11

 1.4. Sistematika Penulisan 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 14

 2.1 . Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 14

 2.2 . Sumber Daya Perangkat Daerah..... 29

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 33

 2.4. Kelompok Sasaran Layanan. 43

 2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 49

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 49

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029..... 49

3.3 Strategi Perangkat Daerah..... 51

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah..... 52

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 54

Uraian Program 54

 Uraian Kegiatan 54

. Uraian Sub Kegiatan..... 55

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah..... 70

 4.4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 70

 4.4.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 72

BAB V PENUTUP 74

TAFTAR TABEL

Tabel.2.1 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 34

Tabel.2.1 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD 41

Tabel.2.1 3 Analisis Risiko Strategis 46

Tabel. 3 1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Pemerintah Kabupaten
Sidenreng Rappang 50

Tabel. 3 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 52

Tabel. 3 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 52

Tabel. 4 1 Program Perangkat Daerah 57

Tabel. 4 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 58

Tabel. 4 3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG..... 63

Tabel. 4 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA 71

Tabel. 4 5 INDIKATOR KINERJA KUNCI 73

DAFTAR GAMBAR

Gbr.1 1.Bagan Alur Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah 9

Gbr.2. 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan 29

Gbr.2. 2.Komposisi SDM Berdasarkan Gender 30

Gbr.2. 3.Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan 31

Gbr.2. 4.Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon..... 32

Gbr.2. 5.Kesimpulan dari perkembangan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
..... 37

Gbr.2. 6. Capaian Kinerja Layanan Urusan pemerintah umum yang dijalankan dengan baik .. 38



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari strategi nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, kecamatan memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pembangunan di tingkat wilayah, memastikan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota, serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Amanat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana strategisnya. Proses perencanaan pembangunan daerah ini dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel, serta secara substantif menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial, untuk menciptakan perencanaan yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas wilayah 1,883.25 Km² atau 4.03% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Watang Sidenreng sendiri merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas wilayah 120,81 km². Kondisi topografi Kecamatan Watang Sidenreng sebagian besar wilayahnya adalah daratan (90%) dan perbukitan (10%). Data daya dukung penyediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan defisit kebutuhan air sebesar 790,50 juta m³/tahun, meskipun Kecamatan Pitu Riase masih surplus. Sementara itu, hasil kajian ketersediaan pangan menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Akses air minum perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 mencapai 20.26%, menempatkannya di posisi kedua terendah di daerah Ajatappareng. Di sisi lingkungan hidup, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung meningkat menjadi 67.96 poin di tahun 2024, namun masih perlu perhatian serius. Angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada

tahun 2024 adalah 5.02%, yang merupakan capaian terbaik dalam lima tahun terakhir dan relatif lebih rendah dibandingkan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Kecamatan Watang Sidenreng sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan. Struktur organisasi Kecamatan Watang Sidenreng terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, serta beberapa Seksi seperti Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat, Seksi Pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pelayanan Umum. Kecamatan Watang Sidenreng dijalankan oleh 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 Tenaga Honorer. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng pada periode 2019-2023 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator unsur Kewilayahan berhasil mencapai target, namun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan belum memenuhi target akibat keterbatasan kompetensi SDM dan rendahnya kepedulian masyarakat.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2024 telah menetapkan H. SYAHRUDDIN ALRIF, S.IP., M.M sebagai Bupati Sidenreng Rappang dan Hj. NURKANAAH, S.H., M.Si. sebagai Wakil Bupati Sidenreng Rappang, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 adalah

"KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA". Visi ini akan menjadi landasan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dan seluruh dokumen perencanaan strategis di bawahnya.

Visi tersebut memiliki makna sebaga berikut :

"Maju" merujuk pada pengembangan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi (transformasi sektor pertanian menuju agrobisnis dan agroindustri, peningkatan daya saing UMKM, penguatan investasi dan industri berbasis potensi lokal), sosial dan budaya (penguatan pendidikan, kesehatan, pelestarian kearifan lokal), infrastruktur

(konektivitas, aksesibilitas, teknologi digital), serta tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi, transparansi, inovasi pelayanan publik).

"Sejahtera" menggambarkan cita-cita peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar secara lahir dan batin, diindikasikan dengan peningkatan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta terciptanya rasa aman sesuai standar hidup layak. Pencapaian kesejahteraan diimplementasikan dengan prinsip keberlanjutan yang memastikan pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Misi yang ditetapkan untuk mencapai Visi tersebut adalah:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif.
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religius.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025- 2029 ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sesuai dengan instruksi tersebut, Renstra ini disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, di mana sebagian substansinya merupakan

bagian tak terpisahkan dari RPJMD. RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Nilai strategis Renstra Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025-2029 terletak pada perannya sebagai pedoman perencanaan pembangunan wilayah jangka menengah. Dokumen ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya kecamatan, memastikan kesinambungan program pembangunan, serta mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara terstruktur. Dengan demikian, pemerintah kecamatan dapat lebih responsif dalam menyesuaikan strategi dan kebijakan untuk mengatasi tantangan serta memaksimalkan potensi wilayah. Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, meningkatkan konsistensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan di tingkat kecamatan.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW, dan RPJPD.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan dalam 5 tahun, Perencanaan strategis ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan

dilaksanakan oleh Kecamatan Watang Sidenreng dalam mendukung Visi Bupati dan wakil Bupati Sidrap.

Melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang baik, diharapkan Perangkat Daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah serta perencanaan pembangunan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Renstra Kantor Kantor Camat Watang Sidenreng 2025–2029 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 3 Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 8. Instruksi Mentri Dalam Negeri No.2 Tahun 2025, tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanaa Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 9. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawsei Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kantor Camat Watang Sidenreng Kabupaten sidenreng Rappang adalah Untuk membangun konsistensi

dalam pencapaian kinerja organisasi dan menyesuaikan serta menyelaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2 Tujuan

Renstra Kecamatan Watang Sidenreng juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perencanaan lainnya diantaranya Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Watang Sidenreng adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Sidenreng Rappang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Watang Sidenreng selama 5 tahun mendatang
5. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Kecamatan Watang Sidenreng 2025 -2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH beberapa bagian yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD, Sumberdaya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD dan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Talaahan

dan Program , Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS, Penentuan Isu – isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV paling sedikit memuat :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Targer, dan Pagu Indikatif
4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB V memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Watang Sidenreng adalah salah satu Kecamatan dari jumlah 11 (Sebelas) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Watang Sidenreng adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah $\pm 12.089 \text{ Km}^2$, dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya. Adapun jarak kecamatan Watang Sidenreng yang berkedudukan Ibu Kotanya berada di Empagae dengan Ibu Kota Kabupaten $\pm 7 \text{ Km}$, mempunyai wilayah administratif yang terbagi dalam 5 desa dan 3 kelurahan sebagai berikut :

1	Desa Talumae	luas wilayah	1.215 Km^2
2	Desa Mojong	luas wilayah	1.819 Km^2
3	Desa Aka-akae	luas wilayah	1.119 Km^2
4	Desa Damai	luas wilayah	3.125 Km^2
5	Desa Talawe	luas wilayah	1.022 Km^2
6	Kelurahan Empagae	luas wilayah	1.215 Km^2
7	Kelurahan Sidenreng	luas wilayah	1.320 Km^2
8	Kelurahan Kanyuara	luas wilayah	1.254 Km^2

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Watang Sidenreng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

C A M A T

Tugas Pokok dan Fungsi camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan , pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- (3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;

- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasiakan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,

penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

SEKRETARIS CAMAT

(1) Tugas Pokok

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

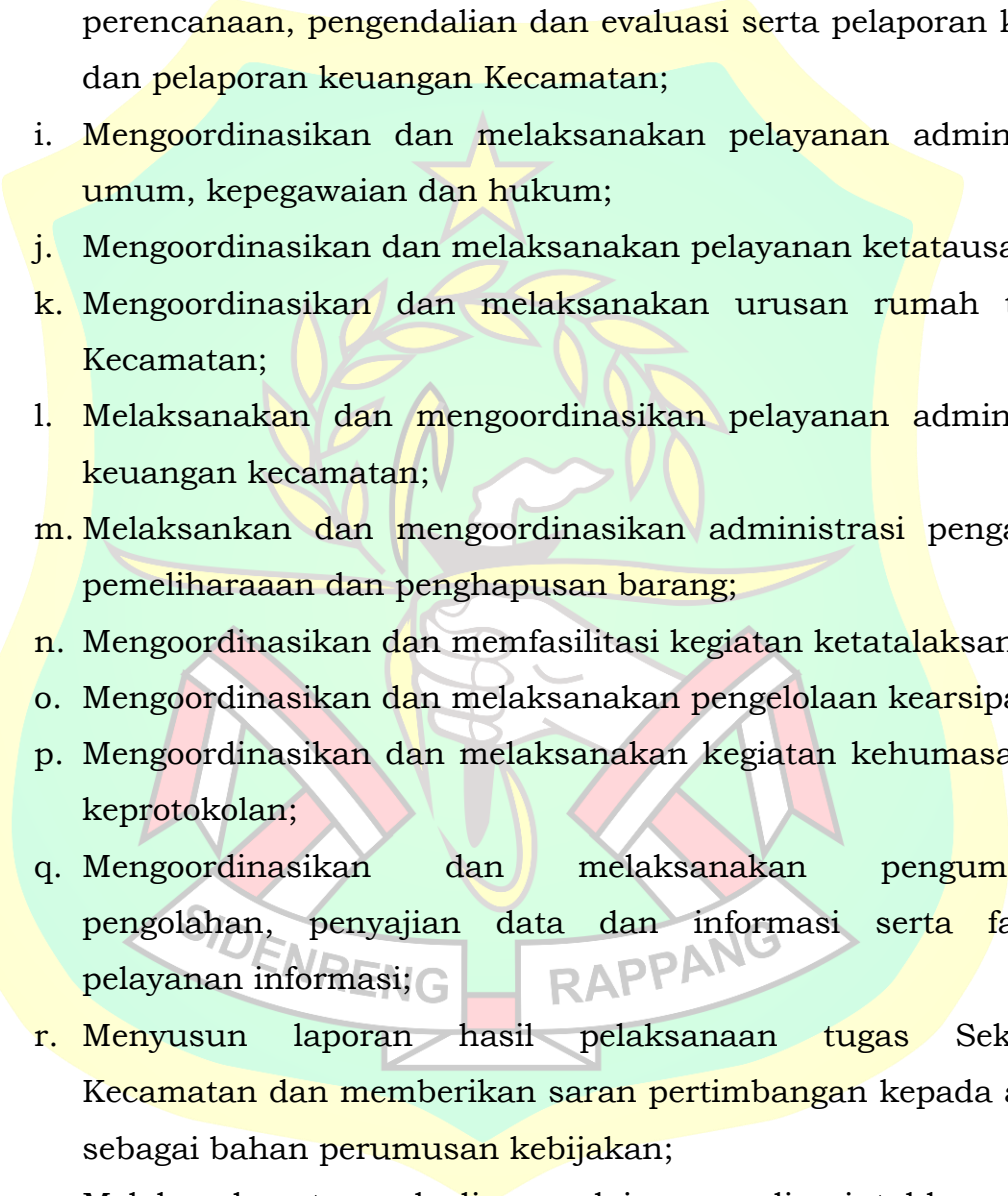
(2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian ;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedomandalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretriati untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- 
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
 - j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
 - l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
 - m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
 - o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
 - q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
 - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretriati Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan

melakukan urusan ketatausahaan, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar ;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi melaksanakan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatanagani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan;
 - k. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, pengajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - l. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat kecamatan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - m. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
 - p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - q. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kecamatan;

- r. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan. Kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- s. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian
- t. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- u. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

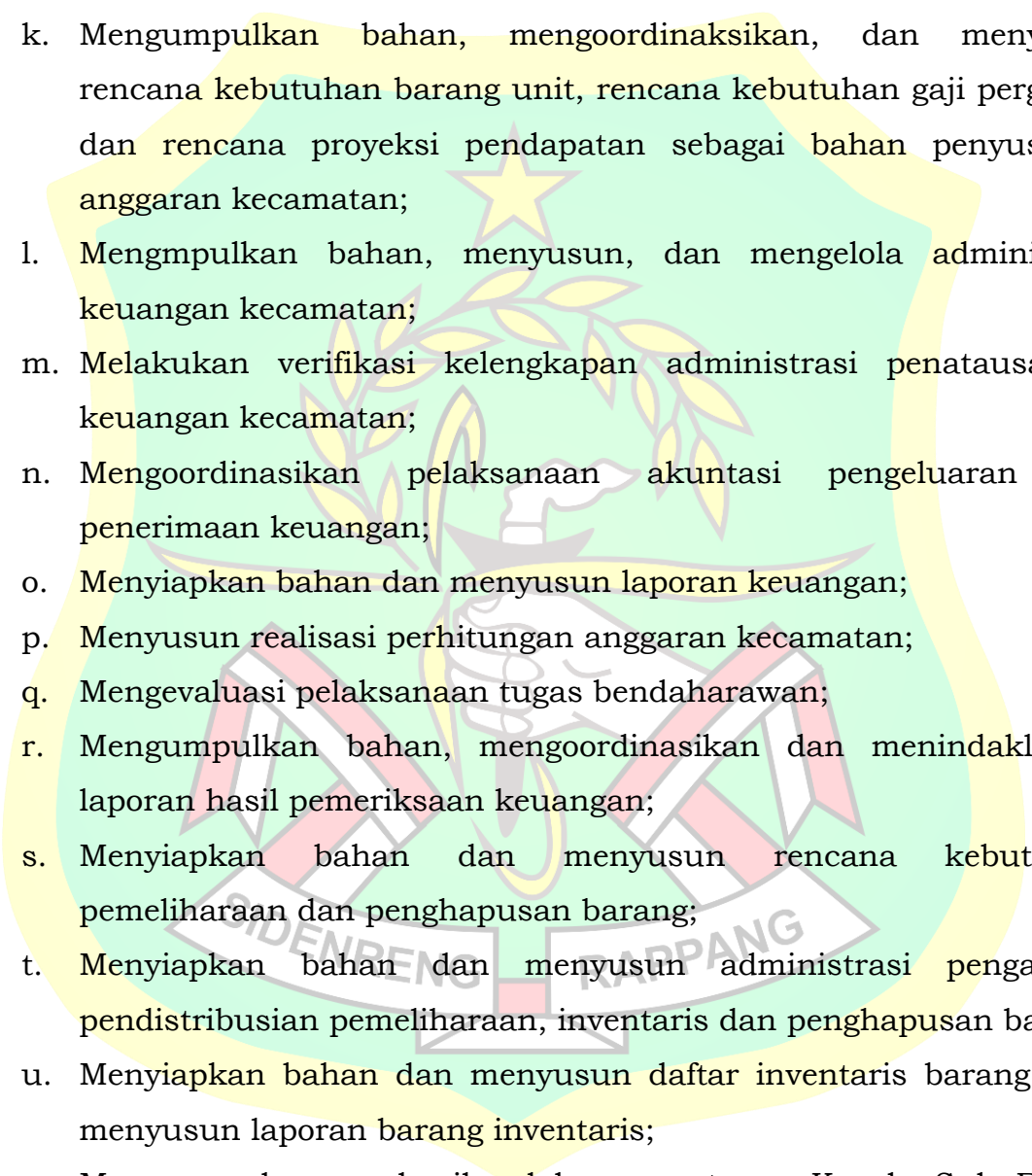
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program penyajian data dan informasi. Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

2. Tugas Pokok kepala bagian perencanaan dan keuangan adalah sebagai berikut

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- 
- g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran kecamatan;
 - h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan kecamatan;
 - i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja kecamatan;
 - k. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran kecamatan;
 - l. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan kecamatan;
 - m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan kecamatan;
 - n. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - p. Menyusun realisasi perhitungan anggaran kecamatan;
 - q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - r. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - s. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - t. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian pemeliharaan, inventaris dan penghapusan barang
 - u. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris barang serta menyusun laporan barang inventaris;
 - v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap

- kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
 - o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah propinsi maupun kabupaten;
 - p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)
- k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insyidentil secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musubah yang akan terjadi seperti bencana alam, tindakan kriminal, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain
- m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- o. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan

- memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

1. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
- j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;

- l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
- m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;

- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

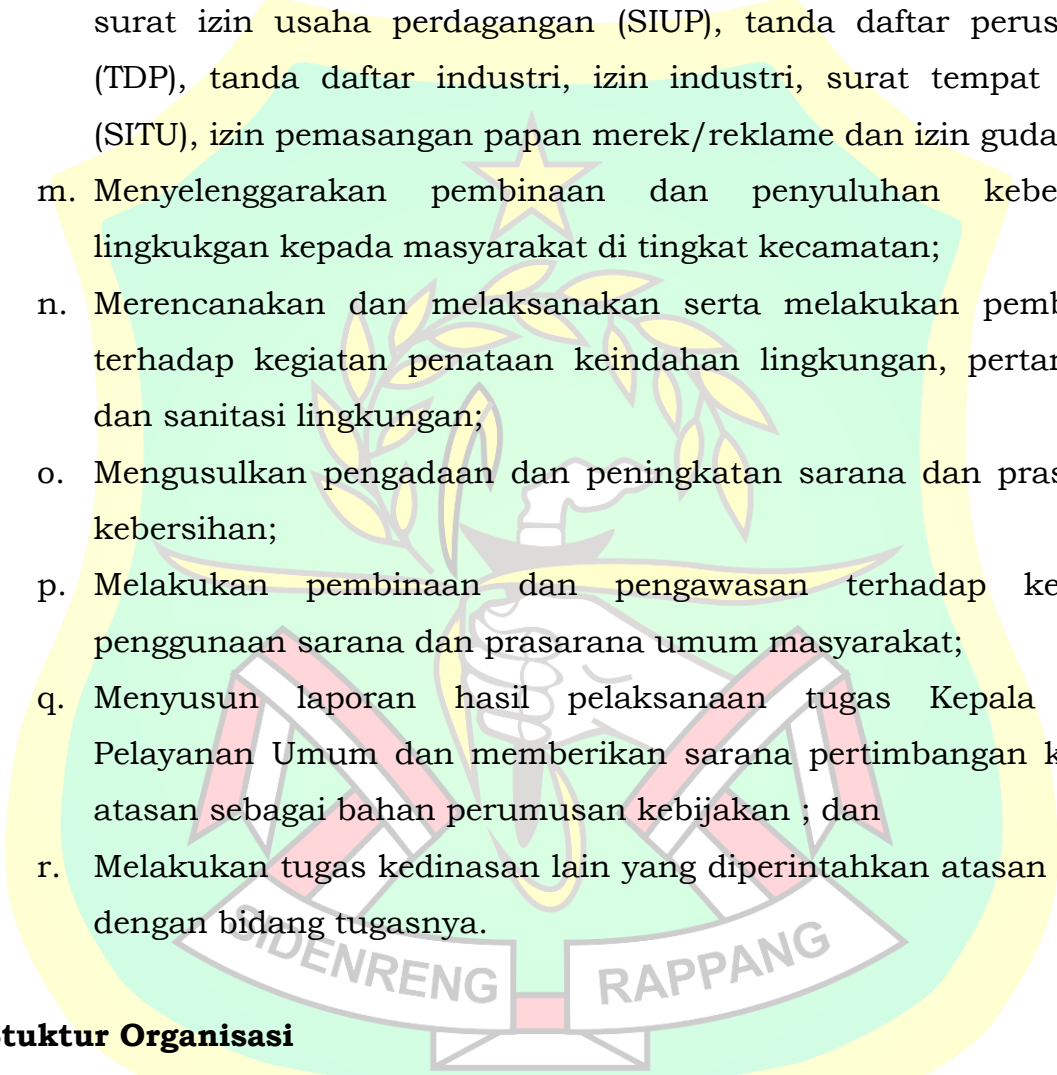
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan.

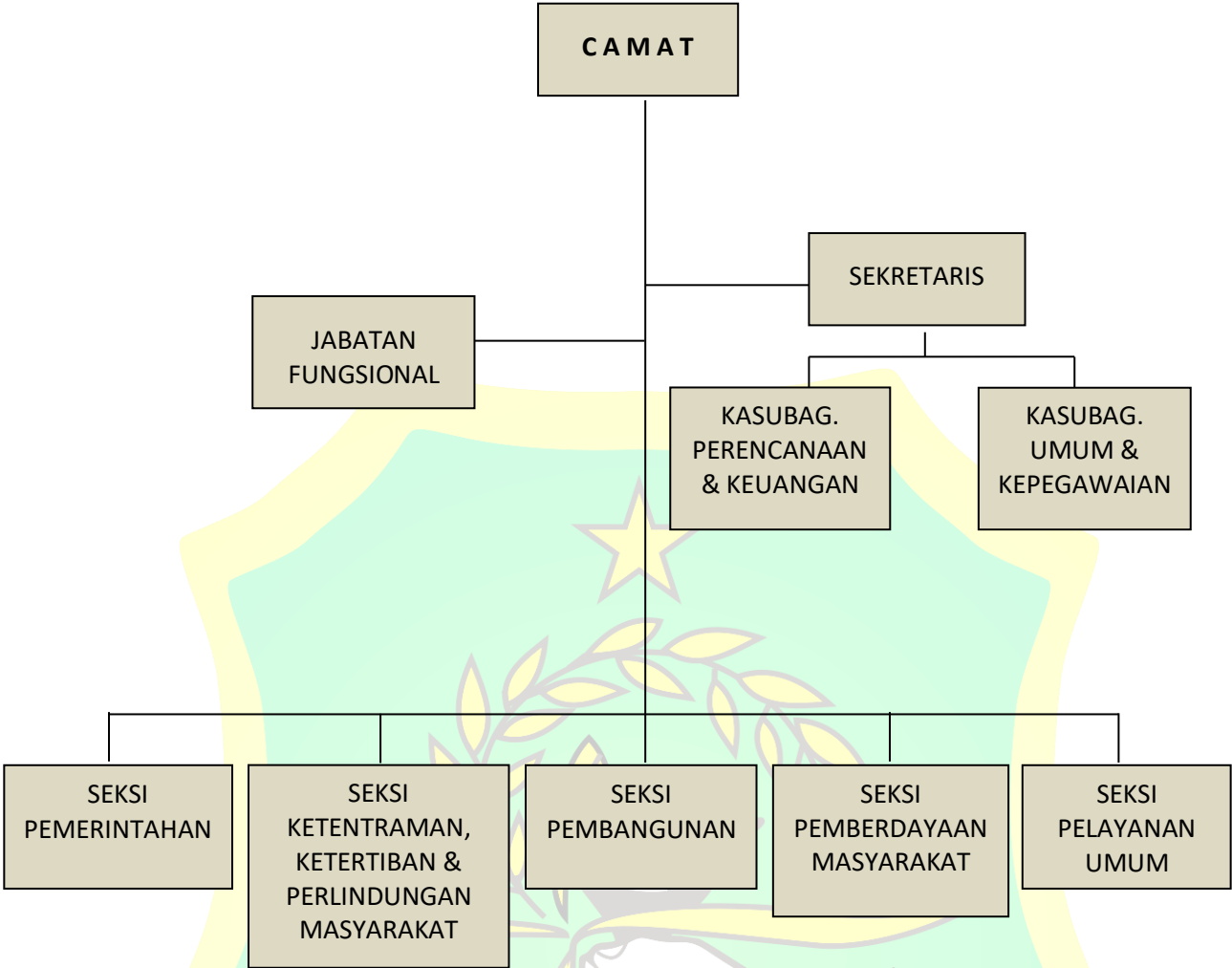
2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;

- 
- i. Memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ;
 - j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian):
 - k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
 - l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IBM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
 - n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
 - o. Mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
 - p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
 - r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan Tupoksi Kantor Camat Watang Sidenreng mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang



Gbr.2. 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Kecamatan Watang Sidenreng adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

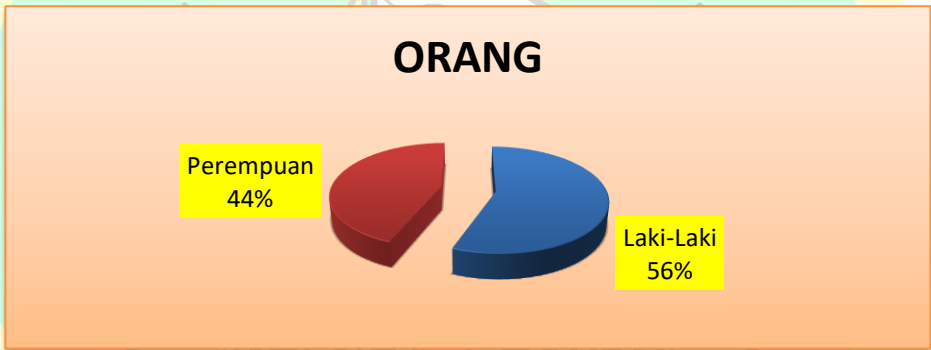
1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM

berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng terdiri dari 14 (empat belas) orang Laki-laki dan 11 (sebelas) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Kantor kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2024

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	IV/a	1	0	1
2	IV/b	0	1	1
3	IV/c	0	0	0
4	III/a	0	1	1
5	III/b	4	4	8
6	III/c	6	4	10
7	III/d	2	1	3
8	II/a	1	0	1
9	II/b	0	0	0
10	II/c	0	0	0
11	II/d	0	0	0
JUMLAH		14	11	25



Gbr.2. 2.Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Berdasarkan pengamatan di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dibantu oleh 23 orang tenaga Non ASN.

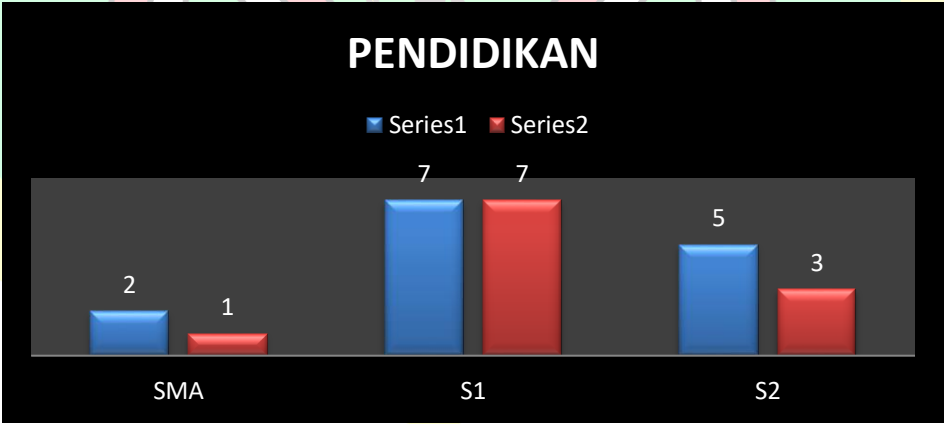
2. Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Watang Sidenreng dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2024

NO	TINGKAT	L	P	JML
1	SMA	2	1	3
2	S1	7	7	14
3	S2	5	3	8
JUMLAH		14	11	25

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :



Gbr.2. 3.Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan

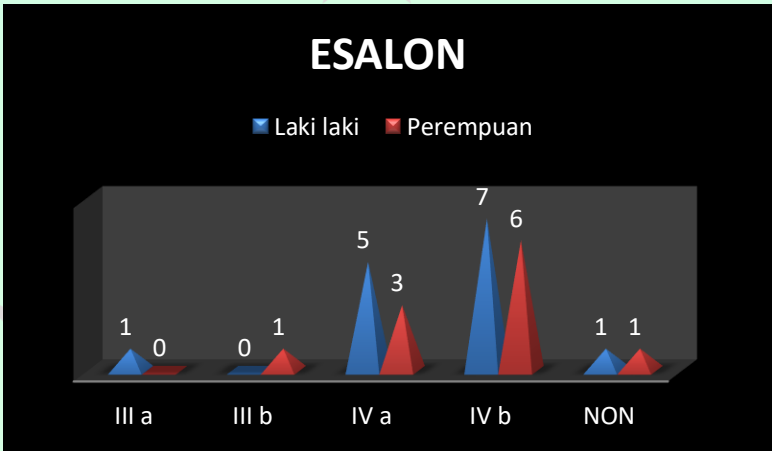
3. Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng sebanyak 9 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN.

menurut jenjang eselon dilingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon
Kantor Kecamatan Watang Sidenreng
Tahun 2024

NO	Esalon	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	III a	1	0	1
2	III b	0	1	1
3	IV a	5	3	8
4	IV b	7	6	13
5	NON	1	1	2
	JUMLAH	14	11	25



Gbr.2. 4. Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan Sumber Daya Manusia seperti tersebut di atas, dalam melaksanakan tugasnya Kantor Camat Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung dengan tersedianya aset. Adapun Aset Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai berikut :

KETERSEDIAAN DAN KONDISI SARANA/PRASARANA

No	Nama Sarana & Prasarana	Jumlah Barang	KEADAAN BARANG			Keterangan
			B	KB	RB	
1	Kantor Camat Watang Sidenreng	1 Unit	-	1	-	
2	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	-	1	-	
3	Mobil Dinas	2 Unit	2	-	-	
4	Sepeda Motor	30 Unit	6	1	4	Termasuk Kendaraan

						Ka. Lingk.
5	Meja Rapat	3 Unit	3	-	-	
6	Meja Kerja	16 Unit	16	-	-	
7	Kursi Kerja	14 Unit	8	-	6	
8	Kursi Plastik	50 Buah	50	4	-	
9	Kursi Tamu	2 Set	-	1	1	
10	Kursi Tunggu	1 Unit	-	1	-	
11	Lemari	8 Unit	4	4	-	
12	Komputer	3 Unit	1	1	1	
13	Laptop	2 Unit	1	1	-	
14	Printer	3 Unit	3	-	1	
15	AC	4 Unit	2	1	1	
16	Kipas Angin	6 Unit	-	-	6	

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa asset Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dalam kondisi baik, dan sebagian ada dalam kondisi rusak, tidak memperhambat dalam kelancaran proses pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2025-2029

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, salah satunya adalah pelayanan kepada masyarakat. Dengan melihat kecendrungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat dilihat tren 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah dapat direncanakan apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Watang Sidenreng sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Watang Sidenreng serta sesuai dengan renstra Kecamatan yang telah disusun. Secara garis besar Indeks kepuasan Masyarakat di Kecamatan watang Sidenreng secara signifikan mengalami peningkatan dari tahun ketahun sejak tahun 2020 hingga 2023, namun kembali mengalami penurunan di tahun 2024. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dapat dilihat dari Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2.

Tabel.2.1 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Kinerja OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian OPD Tahun Ke					Rasio Capaian OPD Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			%	76	78	80	81	0	76	78	0	0	75,31	100	100	0	0	92,97
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan			%	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
3	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik			%	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100
4	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan			%	0	100	100	100	0	0	100	100	100	00	0	100	100	100	0
5	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik			%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	96,88	-	-	-	-	96,88

6	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik			%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	80	-	-	-	-	80
7	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi			%	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0
8	Predikat Nilai SAKIP			Kategori	0	45,15	52,25	54,45	56,45	0	41,77	51,60	56,10	59,45	0	92,51	96,84	103,03	100

Berdasarkan tabel di atas, butuh perhatian khusus terkait peningkatan kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng capaian kinerja tersebut hanya mendapat nilai 75,31 (C) jika di bandingkan beberapa tahun sebelumnya termasuk rendah. Sedangkan capaian kinerja Predikat Nilai SAKIP memperoleh nilai tinggi yaitu 59,45 (B) dan setiap tahunnya ada peningkatan baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas layanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. Berdasarkan data kinerja tahun 2020 hingga 2024, capaian IKM menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh keberadaan target kinerja dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

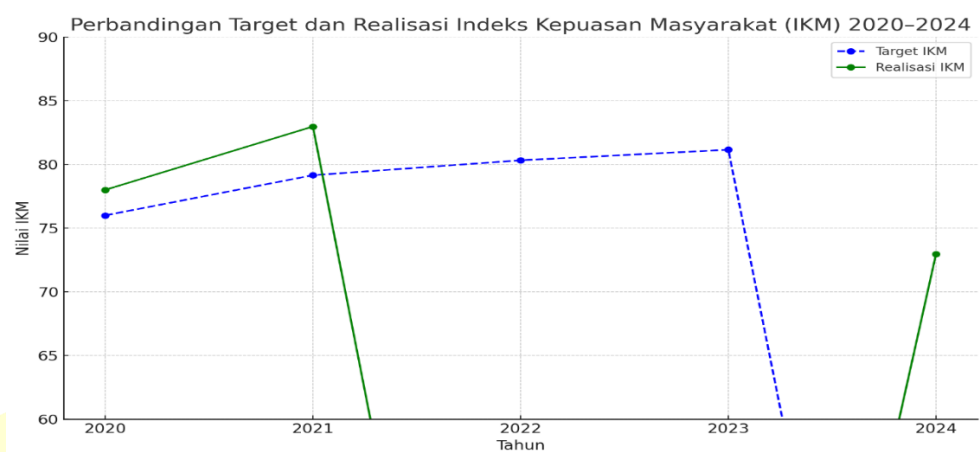
Pada tahun 2020, target IKM ditetapkan sebesar 76% dan berhasil direalisasikan sebesar 76%, atau mencapai rasio capaian sebesar 100%. Tahun berikutnya, 2021, target meningkat menjadi 78% dan direalisasikan sebesar 78%, menghasilkan rasio capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan publik yang diberikan pada periode tersebut mencapai target yang ditetapkan, mengindikasikan adanya perbaikan atau peningkatan kualitas layanan.

Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2023 meskipun target IKM telah ditetapkan masing-masing sebesar 80 % dan 81%, tidak terdapat realisasi karena tidak dilaksanakannya survei IKM pada kedua tahun tersebut. Ketiadaan data ini menjadi kelemahan dalam pelacakan tren kinerja serta pengambilan kebijakan berbasis data.

Sementara itu, pada tahun 2024, tidak terdapat target IKM karena indikator tersebut tidak dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Meskipun demikian, kegiatan survei tetap dilakukan dan menghasilkan nilai IKM sebesar 75,31%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya, yang dapat menjadi masukan penting bagi upaya perbaikan layanan publik ke depan.

Secara umum, hasil pengukuran IKM menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu memberikan layanan yang cukup baik pada awal periode, namun terdapat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pengukuran yang perlu menjadi perhatian. Ke depan, pelaksanaan survei IKM secara rutin dan terencana sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya data yang valid dalam mendukung peningkatan kualitas layanan serta sebagai dasar evaluasi dan perencanaan yang lebih tepat sasaran.

Kesimpulan dari perkembangan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat terlihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Gbr.2. 5.Kesimpulan dari perkembangan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Penurunan capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan pada Kantor Kecamatan Watang Sidenreng di tahun 2024 menjadi **indikator penting** untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik. Berdasarkan analisis hasil evaluasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian realisasi IKM di Kecamatan Watang Sidenreng yaitu sarana dan prasarana kurang memadai dan kurangnya inovasi dan digitalisasi layanan. Untuk itu, direkomendasikan perlunya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi sistem pelayanan, serta pemantauan berkala terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat.

2. Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa target indikator ini mulai ditetapkan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 100%. Target sebesar 100% ini dipertahankan secara konsisten setiap tahun hingga tahun 2024, dan seluruh target tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam rasio capaian sebesar 100% selama empat tahun berturut-turut (2021–2024). Hal ini

menunjukkan bahwa layanan pemerintahan umum telah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Adapun pada tahun 2020, tidak terdapat target maupun realisasi terhadap indikator ini, sehingga evaluasi kinerja belum dapat dilakukan untuk tahun tersebut. Ketiadaan target di tahun awal tersebut menjadi catatan penting untuk perencanaan ke depan agar indikator-indikator kinerja ditetapkan secara konsisten sejak awal periode rencana.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan kinerja yang stabil, akuntabel, dan mampu memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan urusan pemerintahan umum di masa mendatang.



Gbr.2. 6. Capaian Kinerja Layanan Urusan pemerintah umum yang dijalankan dengan baik

Grafik ini memperkuat kesimpulan bahwa mulai tahun 2021 hingga 2024, realisasi capaian selalu **memenuhi target 100%**, menunjukkan pelaksanaan layanan yang konsisten dan optimal.

3. Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik

Pada tahun 2020 hingga 2023, target kinerja OPD untuk indikator ini belum ditetapkan (0%), sehingga tidak terdapat capaian yang dapat diukur pada periode tersebut.

Target mulai ditetapkan pada tahun 2024 sebesar **100%** sesuai penyesuaian perencanaan di RPD 2024–2026.

Realisasi capaian tahun 2024 adalah **96,88%**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar urusan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat gap sebesar 3,22% dari target yang ditetapkan dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta keterlambatan koordinasi kegiatan. Rasio capaian kinerja 2024 tercatat pada angka **96,88%**. Untuk itu perlu penguatan koordinasi lintas pihak, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi yang lebih luas, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan secara efektif.

4. Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik

Indikator ini merupakan pengukuran atas pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi salah satu tugas strategis kecamatan. Berdasarkan tabel kinerja, indikator ini **baru mulai ditargetkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026**, dengan target capaian sebesar **100% pada tahun 2024**. Pada tahun-tahun sebelumnya (2020–2023), baik target maupun realisasi capaian tidak tersedia, sehingga tidak ada data untuk dilakukan evaluasi kinerja.

Pada tahun 2024, realisasi capaian tercatat sebesar **80%**, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih belum mencapai target penuh. Rasio capaian pada tahun tersebut juga menunjukkan angka **80%**, mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan belum optimal dan masih perlu diperkuat.

Sebagai indikator baru yang mulai dimasukkan dalam perencanaan kinerja daerah pada periode RPD 2024–2026, perlu dilakukan penguatan mekanisme pelaksanaan, monitoring, serta pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan agar dapat mencapai target secara menyeluruh di tahun - tahun mendatang. Hasil ini menjadi dasar penting untuk menyusun strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor demi memastikan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan efektif dan akuntabel.

5. Predikat Nilai SAKIP

Indikator **Predikat Nilai SAKIP** menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama periode 2021–2024. Pada awalnya, tahun **2020** belum terdapat target maupun realisasi capaian. Tahun **2021** mulai ditetapkan target sebesar **42,15** dengan realisasi **41,77**, sehingga capaian baru mencapai **92,51%** dari target.

Pada tahun **2022**, target meningkat menjadi **52,25** dengan realisasi **51,60**, sehingga capaian naik cukup tinggi menjadi **96,84%**. Tahun **2023**, target dinaikkan menjadi **54,45**, realisasi mencapai **56,10**, nilai yang sangat memuaskan dan mampu melampaui target capaian di tahun 2023, pada tahun **2024** indikator ini kembali menunjukkan kinerja yang baik dengan target **56,45** dan realisasi **59,45** dan kembali melampaui target capaian dengan rasio **105,33%**.

Secara keseluruhan, capaian kinerja indikator ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, penerapan akuntabilitas kinerja yang lebih baik, serta meningkatnya komitmen organisasi dalam melaksanakan prinsip-prinsip manajemen kinerja sesuai ketentuan SAKIP. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah dari waktu ke waktu.

Tabel.2.1 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD

Uraian	Anggaran Tahun Ke (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	956,363,000	-		-	-	897,097,663	-			-	93.80	-		-	-	93.80	93.80
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	240,488,000	-		-	-	227,258,150	-			-	94.50	-		-	-	94.80	94.80
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	12,000,000	-		-	-	12,000,000	-			-	100.00	-		-	-	95.80	95.80
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,495,180,000	-		-	-	1,563,592,890	-			-	104.58	-		-	-	96.80	96.80
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-		51,390,100	800,000	-	-		38,250,000	-	-	-		74.43	0.00	1.56	136.44
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		-		-	80,000,000	-	-		-	80,000,000	-	-		-	100.00	-	100.00

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-		409,200,200	493,708,000	-	-	287,136,600	492,583,900	-	-		70.17	99.77	120.65	115.80
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		2,180,200	1,200,000	-	-	-	-	-	-		0.00	0.00	55.04	-
XXX Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	3,498,495,200		2,423,394,500	2,745,562,000	-	3,372,446,031	2,228,261,363	2,662,206,187	-	96.40		91.95	96.96	113.29	96.3970
JUMLAH	2.704.031.000	3,498,495,200		2,886,165,000	3,321,270,000	2.699.948.703	3,372,446,031	2,553,647,963	3,234,790,087		96.40		88.48	97.40	115.08	96.3970

2.4. Kelompok Sasaran Layanan.

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Watang Sidenreng yaitu Masyarakat di wilayah kecamatan Watang Sidenreng (20.657 jiwa pada tahun 2023) sebagai pengguna layanan, yang tersebar di 3 Kelurahan dan 5 Desa. Masyarakat Kecamatan Watang Sidenreng sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Watang Sidenreng yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Watang Sidenreng yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.4.1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Watang Sidenreng dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Watang Sidenreng maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Watang Sidenreng antara lain:

- a. Polsek Watang Sidenreng untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil Watang Sidenreng untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. UPT. Puskesmas Watang Sidenreng untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- d. UPT. Badan Pendapatan Daerah unit Kecamatan Watang Sidenreng untuk melakukan pelayanan pembayaran PBB di wilayah Watang Sidenreng.
- e. UPT. Badan Kependudukan dan KB Kecamatan Watang Sidenreng untuk memberikan pelayanan dan penyuluhan Keluarga Berencana.
- f. UPT. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Watang Sidenreng untuk melakukan penyuluhan dan fasilitasi pertanian terhadap warga petani

- g. UPT. PSDA Kecamatan Watang Sidenreng untuk pelayanan irigasi pengairan di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.
- h. UPT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Watang Sidenreng yang menaungi sekolah-sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya untuk memfasilitasi pendidikan di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kondisi negatif yang terjadi dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan isu-isu strategis merupakan suatu kondisi eksternal organisasi yang mempunyai nilai kekhlayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

2.5.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari pengertian permasalahan di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Watang Sidenreng yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:

1. Rendahnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng;
2. Minimnya kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur lingkup Kecamatan Watang Sidenreng dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik;
4. Kurangnya inovasi pelayanan yang berbasis kebutuhan masyarakat;
5. Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai untuk mendukung layanan;
6. Pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan belum berjalan efektif.

2.5.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Watang Sidenreng yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi pemerintahan;
2. Peningkatan kapasitas SDM kecamatan yang profesional, responsif, dan adaptif;
3. Digitalisasi layanan publik kecamatan;
4. Inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat;
5. Penyediaan sarana prasarana layanan yang representatif;
6. Penerapan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

2.2.3. Analisis Risiko Strategis dan Mitigasi Risiko

Analisis risiko strategis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan, menilai kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan, serta menentukan tingkat risiko yang harus dikelola. Proses ini menjadi dasar dalam menyusun langkah mitigasi yang terarah, efektif, dan dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja di lingkup Kecamatan Watang Sidenreng.

Mitigasi risiko difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu:

1. **Tindakan pencegahan (preventif)** untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, seperti melalui penyusunan SOP, peningkatan kompetensi aparatur, dan digitalisasi proses pelayanan.
2. **Tindakan korektif (respon)** untuk mengurangi dampak apabila risiko terjadi, seperti penguatan pengawasan internal, evaluasi berkala, dan penyesuaian strategi pelayanan.

Dengan pelaksanaan analisis dan mitigasi risiko secara terstruktur, diharapkan potensi gangguan terhadap pencapaian sasaran strategis Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diminimalkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal, transparan, dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel.2.1 3 Analisis Risiko Strategis

NO.	ISU STRATEGIS	RISIKO STRATEGIS	DAMPAK	KEMUNGKINAN	TINGKAT RISIKO	MITIGASI RISIKO / RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
1	Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi pemerintahan	Pelayanan administrasi lambat, tidak tepat waktu, dan tidak memenuhi standar pelayanan	Menurunnya kepuasan masyarakat; muncul keluhan publik; berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah kecamatan	Tinggi	Tinggi	- Penyusunan dan penerapan SOP pelayanan yang jelas dan terukur
						- Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan prima
						- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap waktu layanan
2	Peningkatan kapasitas SDM kecamatan yang profesional, responsif, dan adaptif	Aparatur tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dan tidak memiliki kompetensi teknis memadai	Kinerja layanan rendah; kesalahan administrasi meningkat; terganggunya pelaksanaan tugas	Sedang	Tinggi	- Program peningkatan kompetensi teknis dan manajerial
						- Coaching dan mentoring internal
						- Penilaian kinerja aparatur secara periodik
3	Digitalisasi layanan publik kecamatan	Keterlambatan implementasi sistem digital dan rendahnya kemampuan SDM dalam mengoperasikan teknologi	Layanan tidak efisien; data tidak terkelola dengan baik; ketergantungan pada proses manual	Sedang	Tinggi	- Penyusunan roadmap digitalisasi layanan
						- Pengadaan dan pelatihan penggunaan aplikasi layanan publik

NO.	ISU STRATEGIS	RISIKO STRATEGIS	DAMPAK	KEMUNGKINAN	TINGKAT RISIKO	MITIGASI RISIKO / RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
						- Kerja sama dengan Dinas Kominfo untuk dukungan teknis
4	Inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat	Tidak adanya inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	Pelayanan tidak responsif; masyarakat kurang terlibat; rendahnya kepuasan publik	Sedang	Sedang	- survei kebutuhan masyarakat secara berkala - Pengembangan minimal satu inovasi layanan setiap tahun - Kompetisi internal inovasi layanan aparatur
5	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif	Keterbatasan anggaran dan pengadaan menyebabkan sarana prasarana tidak memadai	Kinerja layanan terganggu; kenyamanan masyarakat berkurang; efisiensi rendah	Tinggi	Sedang	- Perencanaan kebutuhan sarpras secara bertahap dan terukur - Optimalisasi penggunaan aset yang ada - Pengajuan dukungan anggaran ke kabupaten dan sumber dana lain
6	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Pengawasan internal lemah dan tidak konsisten; potensi penyimpangan tata kelola	Menurunnya kepercayaan publik; potensi temuan audit; reputasi organisasi turun	Sedang	Tinggi	- Penguatan fungsi pengawasan internal dan reviu kinerja - Pelaporan dan publikasi kinerja secara terbuka

NO.	ISU STRATEGIS	RISIKO STRATEGIS	DAMPAK	KEMUNGKINAN	TINGKAT RISIKO	MITIGASI RISIKO / RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
						- Penerapan SPIP dan pelatihan pengendalian intern



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Watang Sidenreng sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kantor Camat Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan jangka menengah yaitu :

“Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan”

Dalam hal ini Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat **tercapai**.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum
2. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025 - 2029 Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada table berikut ini:

Tabel. 3 1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG											
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Inovasi dan Digitalisasi	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)	75,309	77,59	78,61	79,82	81,55	82,78	83,75	
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dan layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip (Angka)	59,45	60	61	62	63	64	65	

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi didasarkan pada analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang maka dirumuskan strategi pembangunan sebagai berikut :

- St.1. Penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi lintas sektor, dan penerapan sistem pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi.
- St.2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat, memperkuat sinergi program pemberdayaan, serta mengembangkan inovasi layanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- St.3. Meningkatkan efektivitas sistem pembinaan dan pengawasan melalui penguatan regulasi, kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.
- St.4. Mengembangkan tata kelola kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi melalui penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan.

3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, prioritas pembangunan tahunan disusun secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prioritas ini dimaksudkan agar capaian kinerja setiap tahun dapat terukur dan mendukung pencapaian target akhir 5 tahunan. Untuk lebih jelasnya penahapan pembangunan Kecamatan Watang Sidenreng disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2026)	TAHAP I (2026)	TAHAP I (2026)	TAHAP I (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah serangkaian prioritas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan, selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana tertera dalam table berikut:

Tabel. 3 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO .	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik	Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai aturan yang telah ditetapkan/berlaku	
2	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan Masyarakat		Melaksanakan,memfasilitasi dan menkoordinasi tentang tugas umum pemerintahan, dalam pemberdayaan masyarakat	
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan		Melaksanakan pembinaan aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan desa dan administrasi keuangan yang baik dan benar	

NO .	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan		Penyederhanaan proses bi rokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan TataLaksana Perangkat Daerah	



BAB IV

PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Uraian Program

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang terkait bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Uraian Kegiatan

1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
4. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

. Uraian Sub Kegiatan

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 3) Evaluasi Kelurahan

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- 2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel. 4 1 Program Perangkat Daerah

N o.	OPD/URUSAN/Program	Indikator/Outcome	Basel ine 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Kine rja	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
	KECAMATAN WATANG SIDENRENG															
	BIDANG URUSAN KECAMATAN			100 %	3,490,292,00 0	100%	3,440,548,00 0	100 %	3,487,087,125	100 %	3,534,789,728	100 %	3,554,347,79 5	100 %	3,564,224,619	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	700,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	Kecamatan Watang Sidenreng
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	100	333,062,000	100	399,064,000	100	394,876,000	100	387,868,000	100	393,761,000	100	394,991,000	Kecamatan Watang Sidenreng
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	Kecamatan Watang Sidenreng
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	1,200,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	Kecamatan Watang Sidenreng
5	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3,105,330,000	100	2,989,984,000	100	3,040,711,125	100	3,095,421,728	100	3,109,086,795	100	3,117,733,619	Kecamatan Watang Sidenreng

Tabel. 4 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum			Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik (%)		
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan			Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)		
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel. 4 3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01 - KECAMATAN					3.700.307.870,00		3.806.374.114,00		3.910.148.573,00		4.026.706.852,00		4.149.093.044,00			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.249.743.870,00		3.359.998.114,00		3.470.780.573,00		3.581.445.852,00		3.702.602.044,00			
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.249.743.870,00	100	3.359.998.114,00	100	3.470.780.573,00	100	3.581.445.852,00	100	3.702.602.044,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.566.907.870,00		2.672.974.114,00		2.776.748.573,00		2.893.306.852,00		3.015.693.044,00			
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	350		434	2.566.907.870,00	448	2.672.974.114,00	448	2.776.748.573,00	448	2.893.306.852,00	448	3.015.693.044,00			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.566.907.870,00		2.672.974.114,00		2.776.748.573,00		2.893.306.852,00		3.015.693.044,00		Watang Sidenreng	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	350		434	2.566.907.870,00	448	2.672.974.114,00	448	2.776.748.573,00	448	2.893.306.852,00	448	3.015.693.044,00			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					218.456.000,00		218.290.000,00		218.485.000,00		219.551.000,00		218.062.000,00			
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	48	48	218.456.000,00	48	218.290.000,00	48	218.485.000,00	48	219.551.000,00	48	218.062.000,00			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi					12.770.000,00		12.770.000,00		12.770.000,00		12.770.000,00		12.770.000,00		Watang Sidenreng	

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
ersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12.770.000,00	12	12.770.000,00	12	12.770.000,00	12	12.770.000,00	12	12.770.000,00			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					17.275.500,00		17.275.500,00		17.275.500,00		17.275.500,00		17.275.500,00		Watang Sidenreng	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	12	17.275.500,00	12	17.275.500,00	12	17.275.500,00	12	17.275.500,00	12	17.275.500,00			
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12.748.000,00		12.748.000,00		12.748.000,00		12.748.000,00		12.748.000,00		Watang Sidenreng	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	8	6	12.748.000,00	6	12.748.000,00	6	12.748.000,00	6	12.748.000,00	6	12.748.000,00			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					22.076.500,00		22.110.500,00		22.105.500,00		22.171.500,00		22.082.500,00		Watang Sidenreng	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	48	48	22.076.500,00	48	22.110.500,00	48	22.105.500,00	48	22.171.500,00	48	22.082.500,00			
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					42.459.000,00		42.459.000,00		42.459.000,00		42.459.000,00		42.459.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	48	48	42.459.000,00	48	42.459.000,00	48	42.459.000,00	48	42.459.000,00	48	42.459.000,00			
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					111.127.000,00		110.927.000,00		111.127.000,00		112.127.000,00		110.727.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		48	111.127.000,00	12	110.927.000,00	48	111.127.000,00	48	112.127.000,00	48	110.727.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					108.568.000,00		126.422.000,00		133.235.000,00		109.476.000,00		126.535.000,00			
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	4	108.568.000,00	4	126.422.000,00	4	133.235.000,00	4	109.476.000,00	4	126.535.000,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	54	4		4		4		4		4				
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					7.192.000,00		43.292.000,00		23.887.000,00		22.948.000,00		45.794.000,00		Watang Sidenreng	

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	54	4	7.192.000,00	4	43.292.000,00	4	23.887.000,00	4	22.948.000,00	4	45.794.000,00			
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					101.376.000,00		83.130.000,00		109.348.000,00		86.528.000,00		80.741.000,00		Watang Sidenreng	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	4	101.376.000,00	4	83.130.000,00	4	109.348.000,00	4	86.528.000,00	4	80.741.000,00			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.656.000,00		252.656.000,00		252.656.000,00		252.656.000,00		252.656.000,00			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	48	48	252.656.000,00	48	252.656.000,00	48	252.656.000,00	48	252.656.000,00	48	252.656.000,00			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.925.000,00		2.925.000,00		2.925.000,00		2.925.000,00		2.925.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	48	48	2.925.000,00	48	2.925.000,00	48	2.925.000,00	48	2.925.000,00	48	2.925.000,00			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					52.700.000,00		52.700.000,00		52.700.000,00		52.700.000,00		52.700.000,00		Watang Sidenreng	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	48	48	52.700.000,00	48	52.700.000,00	48	52.700.000,00	48	52.700.000,00	48	52.700.000,00			
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					197.031.000,00		197.031.000,00		197.031.000,00		197.031.000,00		197.031.000,00		Watang Sidenreng	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	48	48	197.031.000,00	48	197.031.000,00	48	197.031.000,00	48	197.031.000,00	48	197.031.000,00			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.156.000,00		89.656.000,00		89.656.000,00		106.456.000,00		89.656.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	20	22	103.156.000,00	22	89.656.000,00	22	89.656.000,00	22	106.456.000,00	22	89.656.000,00			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					46.632.000,00		46.632.000,00		46.632.000,00		46.632.000,00		46.632.000,00		Watang Sidenreng	

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	6	7	46.632.000,00	7	46.632.000,00	7	46.632.000,00	7	46.632.000,00	7	46.632.000,00			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.478.000,00		16.478.000,00		16.478.000,00		16.478.000,00		16.478.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	20	22	14.478.000,00	22	16.478.000,00	22	16.478.000,00	22	16.478.000,00	22	16.478.000,00			
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					42.046.000,00		26.546.000,00		26.546.000,00		43.346.000,00		26.546.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	5	42.046.000,00	5	26.546.000,00	5	26.546.000,00	5	43.346.000,00	5	26.546.000,00			
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan					3.249.743.870,00		3.359.998.114,00		3.470.780.573,00		3.581.445.852,00		3.702.602.044,00	7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SIDENRENG		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00			
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00			

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					399.064.000,00		394.876.000,00		387.868.000,00		393.761.000,00		394.991.000,00			
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	100	100	399.064.000,00	100	394.876.000,00	100	387.868.000,00	100	393.761.000,00	100	394.991.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		Watang Sidenreng	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					398.564.000,00		394.376.000,00		387.368.000,00		393.261.000,00		394.491.000,00			
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	4	398.564.000,00	4	394.376.000,00	4	387.368.000,00	4	393.261.000,00	4	394.491.000,00			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		Watang Sidenreng	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002 -					373.064.000,00		368.876.000,00		361.868.000,00		367.761.000,00		368.991.000,00		Watang	

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															Sidenreng	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	3	3	373.064.000,00	3	368.876.000,00	3	361.868.000,00	3	367.761.000,00	3	368.991.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00			
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	12	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00			
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan					399.064.000,00		394.876.000,00		387.868.000,00		393.761.000,00		394.991.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SIDENRENG		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00			
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00			
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	5	5	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00			
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	5	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		Watang Sidenreng	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	5	5	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			

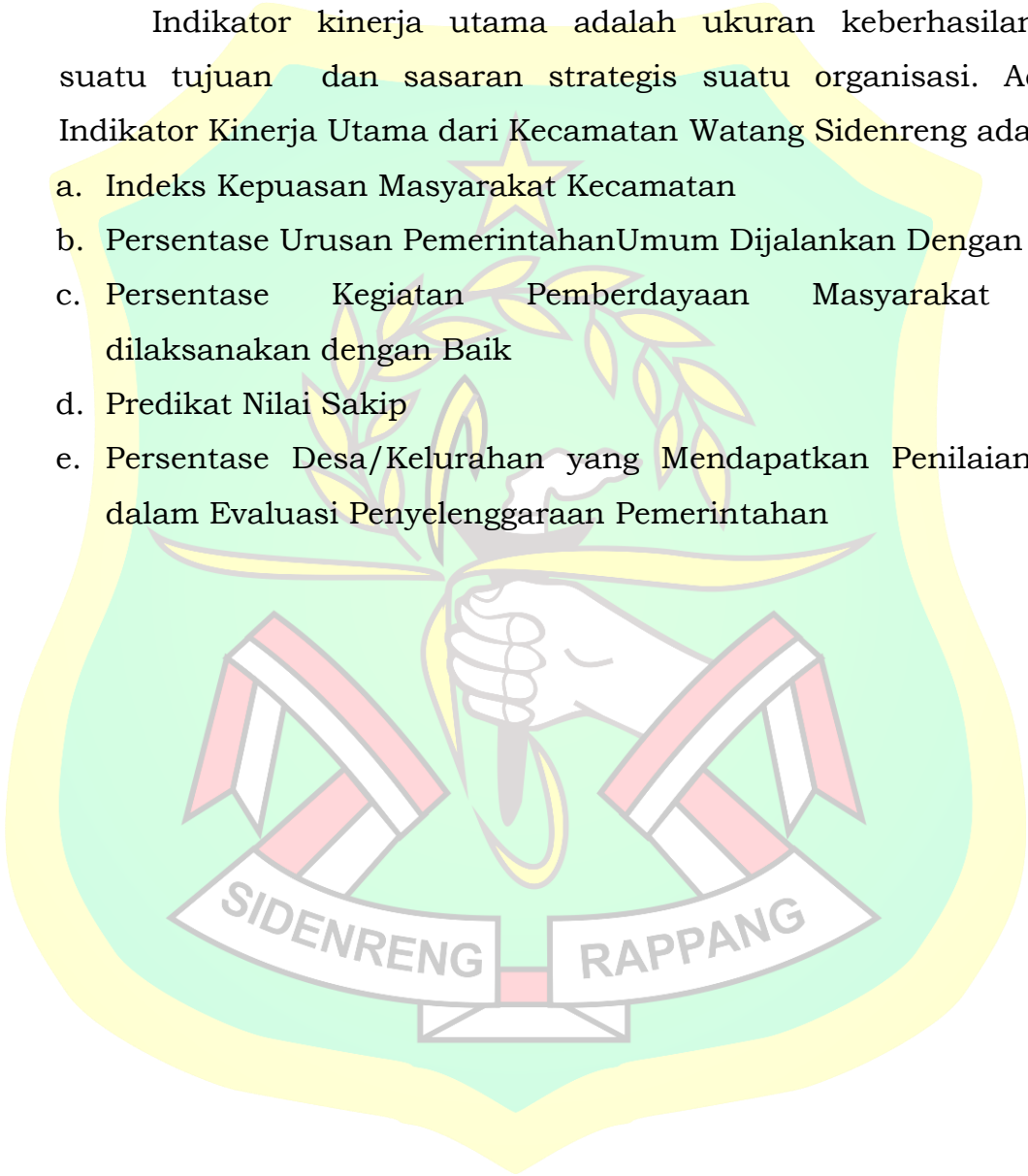
4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Dapat dijelaskan rincian Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran untuk menunjukkan kinerja perangkat daerah yang diarahkan untuk capaian lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk menjabarkan atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Watang Sidenreng adalah:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
- b. Persentase Urusan Pemerintahan Umum Dijalankan Dengan Baik
- c. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik
- d. Predikat Nilai Sakip
- e. Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan



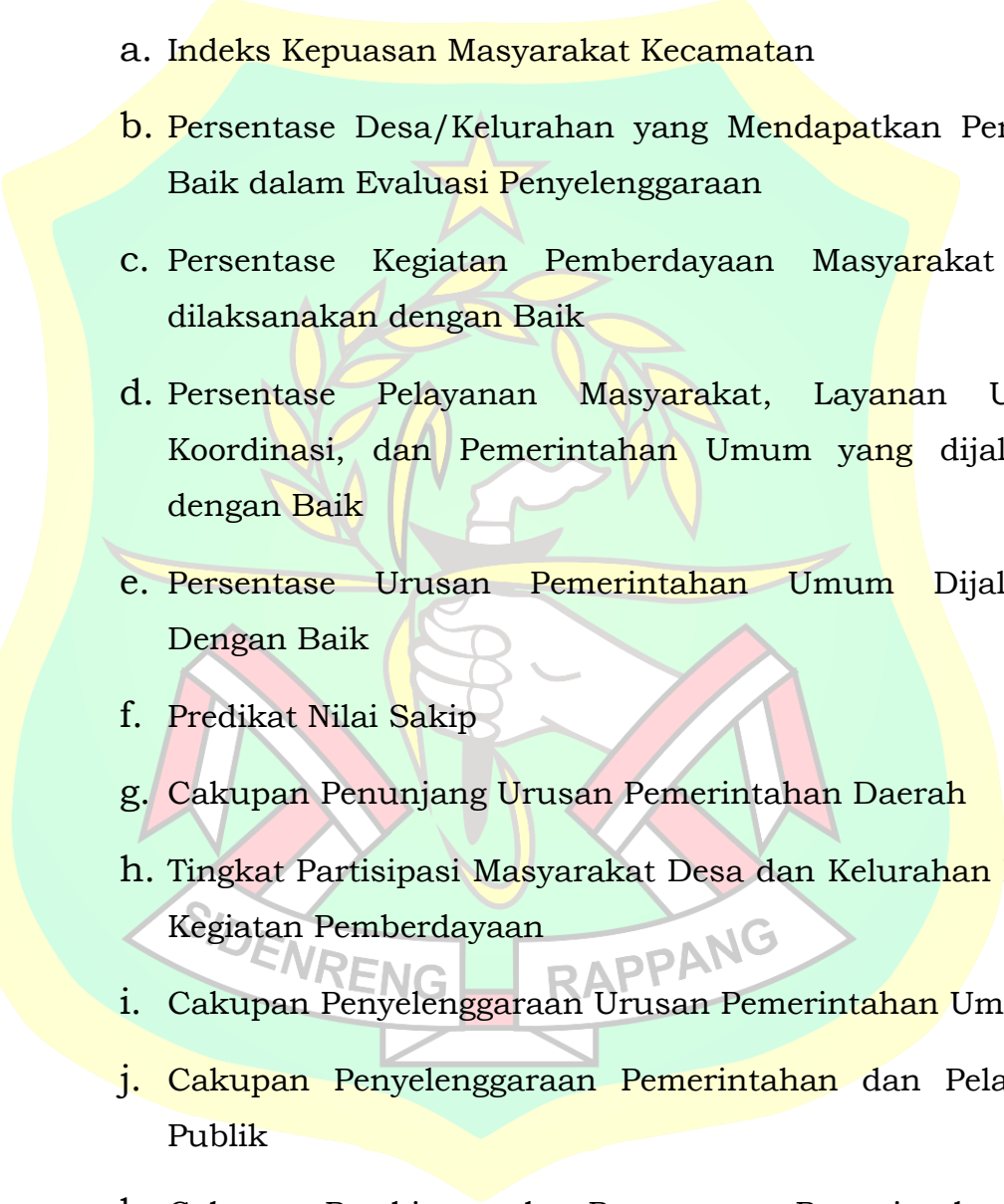
Tabel. 4 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

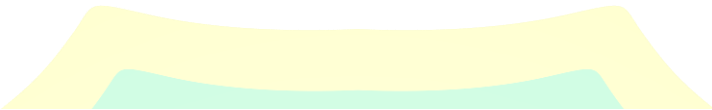
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	75,309	77,59	78,61	79,82	81,55	82, 78	83,75	
3.	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Predikat Nilai Sakip	Angka	59,45	60	61	62	63	64	65	
5.	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.4.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari OPD Kecamatan Kecamatan Watang Sidenreng adalah :

- 
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
 - b. Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan
 - c. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik
 - d. Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik
 - e. Persentase Urusan Pemerintahan Umum Dijalankan Dengan Baik
 - f. Predikat Nilai Sakip
 - g. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan
 - i. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - j. Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - k. Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Tabel. 4 5 INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	positif	Kategori	75,309	77,59	78,61	79,82	81,55	82, 78	83,75	
3.	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Predikat Nilai Sakip		Angka	59,45	60	61	62	63	64	65	
7.	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program Kantor Kecamatan Watang Sidenreng selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Watang Sidenreng sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng ;
3. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kantor Kecamatan Watang Sidenreng ;
4. Kantor Kecamatan Watang Sidenreng berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.



CAMAT WATANG SIDENRENG

H.ARNOL BARAMULI, ST,M.Adm.KP

Pangkat Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19730208 200802 1 001